



**PUTUSAN**

**Nomor 22/PID.TPK/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama : **ALIPUDIN;**
2. Tempat lahir : Adeng Daye;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Adeng Daye RT 002 RW –  
Desa Jagaraga Indah, Kecamatan  
Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2024 sampai dengan 9 Maret 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mataram sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024;
5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa

Hal 1 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;

7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;

Terdakwa dalam Peradilan Tingkat Pertama didampingi oleh Penasihat Hukum: 1. Abdul Hanan, S.H. M.H., 2. Lestari Ramdani, S.H., 3. Luluk Ainu, S.H., 4. Titi Yulia Sulaiha, S.H. pekerjaan Advokat, beralamat di Posbakumadin Mataram, Jalan Langko No. 68A Mataram, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 19 April 2024 Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan berbentuk kombinasi antara alternatif dan subsidiaritas sebagai berikut:

## **KESATU**

### **PRIMAIR :**

Pebuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

### **SUBSIDAIR :**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang -

*Hal 2 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**ATAU**

**KEDUA :**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;  
Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 22/PID,TPK/2024/PT MTR tanggal 12 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/PID,TPK/2024/PT MTR tanggal 12 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram Nomor PDS - 02/MATAR/02/2024 tanggal 29 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIPUDIN** bersama-sama Saksi **COKRO NEGORO**, Saksi **LALU ILHAM** dan Saksi **JUNAIDI** (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang

Hal 3 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALIPUDIN** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar **Rp. 200.000.000,-** (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (**tiga**) bulan kurungan.
3. Membebaskan kepada Terdakwa **ALIPUDIN** untuk membayar Uang Pengganti sebesar **Rp. 26.656.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)** dari keseluruhan Kerugian Keuangan Negara sebesar *Rp. 701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah)*.
4. Menyatakan titipan Uang Pengganti oleh **Terdakwa ALIPUDIN** sebagai pengembalian kerugian negara sebesar **Rp. 26.656.000,-(dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)**, sesuai dengan di Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara ;
  - Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 24 Januari 2024, Uang tunai sejumlah Rp. 30.551.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu lima puluh lima satu ribu rupiah) untuk disimpan atau dititipkan ke Rekening Penampung lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 adalah dengan rincian sebagai berikut :

**Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)** terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) **yang disita dari Saksi ALIPUDIN** berdasarkan **Surat Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor:28/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA /2023/PN. Mtr, tanggal 26 Juni 2023**
  - Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara tanggal 11 Juli 2024 telah diterima Uang Tunai **sejumlah Rp. 6.656.000,- (enam juta**

Hal 4 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari SITI HAERANI.

**Dirampas dan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran  
Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.**

5. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.

Sampai dengan Nomor 114

114. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

**Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa COKRO  
NEGORO Dkk.**

7. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 09/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 23 Agustus 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ALIPUDIN tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa ALIPUDIN dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa ALIPUDIN, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidair.
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

Hal 5 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp42.819.500,-(empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah). jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
  2. 2(dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 580 / 366 / BPBD-LB / 2018, tanggal 12 September 2018 tentang Penetapan hasil verifikasi tahap CX dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.
  3. 1(satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 629 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.
  4. 2(dua) lembar Surat keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 588 / 374 / BPBD-LB / 2018, tanggal 15 September 2018 tentang

Hal 6 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan hasil verifikasi tahap CXVIII dampak bencana alam gempa bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, beserta dengan lampirannya.

5. 1 (satu) eksemplar Fotocopy Petunjuk teknis perbaikan rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah dilegalisir.
6. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
7. 1 (satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.
8. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Adeng Daye 3 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisikan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019,

Hal 7 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

9. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
10. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Jagaraga Timur II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
11. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 1 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan

Hal 8 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
12. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 2 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
  13. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 3 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
  14. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 4 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

Hal 9 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 5 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
16. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 6 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
17. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Midang 7 Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
18. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB

Hal 10 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

19. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Karang Anyar II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 05/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
20. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Batu Tumpeng I Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
21. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Madu II Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa

Hal 11 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.

22. 1(satu) bendel Laporan Pertanggung Jawaban Perbaikan Rumah Rusak Ringan Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi NTB Kelompok Masyarakat (POKMAS) Pade Angen Desa Jagaraga Indah Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019, yang didalamnya ada berisi Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 08/TAHUN 2019, tanggal 4 Februari 2019, tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat beserta lampirannya.
23. Uang tunai sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 40 (empat puluh) lembar.
24. Uang tunai sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 20 (dua puluh) lembar.
25. Uang tunai sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) terdiri dari uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 9 (sembilan) lembar dan uang pecahan @ Rp50.000,-(lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2(dua) lembar.
26. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp57.537.100,-(lima puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu seratus rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.
27. 1(satu) lembar kwitansi No. 3, tanda terima uang dari UD. JAYA MANDIRI sejumlah Rp105.340.000,-(seratus lima juta tiga ratus

Hal 12 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- empat puluh ribu rupiah), untuk pembayaran pembelian bahan diluar toko, yang diterima dan ditanda tangani oleh saudara COKRO NEGORO, tanggal 14 – 03 – 2019.
28. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 4 (AHMAD ZAINI), tanggal 25 Februari 2019.
29. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Karang Midang 1 (AMRULLOH, S.E.I), tanggal 25 Februari 2019.
30. 1(satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, yang ditandatangani oleh Suplier (LALU ABDUL FAQIH) diatas materai 6000 dan Ketua Pokmas Pade Angen (COKRO NEGORO), tanggal 25 Februari 2019.
31. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. ILHAM MANDIRI sejumlah Rp26.656.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.
32. 1(satu) lembar kwitansi No. kosong, tanda terima uang dari UD. ILHAM MANDIRI sejumlah Rp16.163.500,- (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu rupiah), Sisa uang belanja bahan yang diterima dan ditanda tangani oleh ALIPUDIN, tanggal 10 – 04 – 2019.
- Februari 2023
33. Uang tunai sebesar Rp551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) terdiri dari : 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan @ Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 1(satu) lembar uang pecahan @ Rp1.000,-(seribu rupiah).
34. 1(satu) buah ember cat yang bertuliskan CAT TEMBOK ARIES gold isi Bersih 4,5 Kg.
35. Uang tunai sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) terdiri dari 30

Hal 13 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (tiga puluh) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
36. Uang tunai sebesar Rp20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp100.000,-(seratus ribu rupiah).
37. 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 01 / Tahun 2014, tanggal 03 Pebruari 2014, tentang Penetapan Kepala Dusun Terpilih di Desa Jagaraga Indah Periode 2014 – 2019 beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
38. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor: 11 Tahun 2019, tanggal 01 September 2019, tentang Penetapan Kepala Kewilayahan (Kadus) beserta lampirannya yang telah dilegalisir.
39. 1(satu) lembar fotocopy daftar Penerimaan Tunjangan Aparatur Desa Jagaraga Indah tahun 2019 yang telah dilegalisir.  
September 2023
40. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye I.
41. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye II.
42. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Adeng Daye III.
43. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 1.
44. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 2.
45. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 3.
46. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 4.
47. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 5.
48. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan

Hal 14 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rekening Pokmas Karang Midang 6.
49. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Midang 7.
50. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Jagaraga Timur 1.
51. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Jagaraga Timur 2.
52. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Anyar 1.
53. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Karang Anyar 2.
54. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Batu Tumpeng 1.
55. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Madu 2. 1(satu) bendel fotocopy dokumen persyaratan pembentukan rekening Pokmas Pade Angen.
56. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye I.
57. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye II.
58. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Adeng Daye III.
59. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 1.
60. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 2.
61. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 3.
62. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 4.
63. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 5.
64. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 6.
65. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Midang 7.
66. 2(dua) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 1.
67. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Jagaraga Timur 2.
68. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 1.
69. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Karang Anyar 2.
70. 3(tiga) lembar rekening Koran Pokmas Batu Tumpeng 1.
71. 5 (lima) lembar rekening Koran Pokmas Madu 2.

Hal 15 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 4 (empat) lembar rekening Koran Pokmas Pade Angen.
73. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.
74. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.
75. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Adeng Daye 3 beserta lampirannya.
76. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 1 beserta lampirannya.
77. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 2 beserta lampirannya.
78. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.
79. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.
80. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.
81. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.
82. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.
83. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.
84. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Madu 2 beserta lampirannya.
85. 1(satu) bendel dokumen permohonan perncairan dana bantuan di Pokmas Pade Angen beserta lampirannya.
86. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 1 beserta lampirannya.
87. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 2 beserta lampirannya.

Hal 16 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Adeng Daye 3 beserta lampirannya.
89. 2(dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang1 beserta lampirannya.
90. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 2 beserta lampirannya.
91. 2(dua) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 3 beserta lampirannya.
92. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 4 beserta lampirannya.
93. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 5 beserta lampirannya.
94. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 6 beserta lampirannya.
95. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Midang 7 beserta lampirannya.
96. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 1 beserta lampirannya.
97. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Jagaraga Timur 2 beserta lampirannya.
98. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Karang Anyar 1 beserta lampirannya.
99. 1(satu) lembar slip penarikan pokmas Madu II beserta lampirannya.
100. 3(tiga) lembar slip penarikan pokmas Pade Angen beserta lampirannya..
101. 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 814.44/2/SK/BPBD.NTB/V/2019, tanggal 7 Mei 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta

Hal 17 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lampirannya.
- 102.** 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 33/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 14 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.
- 103.** 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.
- 104.** 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 50/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019, tanggal 26 Agustus 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 45/TPK.BPBD.NTB/VIII/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.
- 105.** 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Hal 18 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 99/TPK.BPBD.NTB/X/2019, tanggal 29 Oktober 2019, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 92/TPK.BPBD.NTB/X/2019 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya. -

**106.** 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 147/TPK.BPBD.NTB/XII/2019, tanggal 26 Desember 2019, tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2019, beserta lampirannya.

**107.** 3(tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 151/TPK.BPBD.NTB/I/2020, tanggal 13 Januari 2020, tentang Perubahan Surat Keputusan Ketua Tim Pengendali Kegiatan Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 149/TPK.BPBD.NTB/I/2020 tentang Penunjukan Fasilitator Pendampingan Perbaikan dan Pembangunan Rumah Rusak Akibat Bencana Gempa Bumi di Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2020, beserta lampirannya.

**108.** 2(dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 465/240/BPBD/2018 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Gempa Bumi di Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 5 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.

Hal 19 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



- 109.** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 469/256/BPBD/2018 tentang Penetapan Perpanjangan Darurat Bencana Gempa Bumi di Seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.
- 110.** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 492/278/BPBD-LB/2018 tentang Penetapan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 26 Agustus 2018, yang telah dilegalisir.
- 111.** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 245/001/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Februari 2019, yang telah dilegalisir
- 112.** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 319/240/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 12 April 2019, yang telah dilegalisir.
- 113.** 2 (dua) lembar fotocopy Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor 471/241/BPBD-LB/2019 tentang Penetapan Perpanjangan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, tanggal 27 Agustus 2019, yang telah dilegalisir.
- 114.** 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.  
Digunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa COKRO NEGORO Dkk
- 9.** Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Hal 20 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



Rp5.000,-(lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 24/Akta-Bdg/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 23 Agustus 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 September 2024 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tercatat dan telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 4 September 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 4 September 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tanggal 6 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan surat tercatat tanggal 9 September 2024 dan telah diterima oleh yang bersangkutan pada tanggal 11 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dengan surat tercatat tanggal 2 September 2024 kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dan telah diterima oleh masing-masing pada tanggal 4 September 2024, namun baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak datang untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Akta Tidak Datang Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor 9/Pid Sus-Tpk/2024/PN Mtr masing-masing tertanggal 11 September 2024;

Hal 21 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 4 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Putusan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat;
2. Majelis Hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya;
3. Majelis Hakim dalam perkara atas nama Cokro Negro dkk yang merupakan perkara *splitzing* dengan perkara ini dan diadili oleh Majelis Hakim yang sama telah memutuskan dengan menyatakan Terdakwa Cokro Negro dkk terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yaitu “menyatakan para Terdakwa yaitu Terdakwa I Cokro Negro dan Terdakwa II Lalu Ilham tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama-sama** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Primair”.

Bahwa yang dimaksud dengan “**Bersama-sama**” dalam putusan atas nama Terdakwa Cokro Negro, Dkk tersebut adalah termasuk Terdakwa Junaidi (perkara *a quo*) dan Terdakwa Alipudin, sehingga tidak tepat jika perkara atas nama Tardakwa Cokro Negro, Dkk diputus melanggar pasal 2 (1) sedangkan Terdakwa JUNAIDI diputus melanggar pasal 3, sedangkan perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum.

Hal 22 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa ALIPUDIN bersama-sama Saksi COKRO NEGORO, Saksi LALU ILHAM dan Saksi JUNAIDI, (dilakukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu “Secara Bersama-sama Melakukan Tindak Pidana Korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALIPUDIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Membebankan kepada Terdakwa ALIPUDIN untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp. 26.656.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) dari keseluruhan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);
5. Menyatakan titipan Uang Pengganti oleh Terdakwa ALIPUDIN sebagai pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 26.656.000,- (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) sesuai dengan di Berita Acara Penitipan Uang Kerugian Negara;
  - Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 24 Januari 2024, Uang tunai sejumlah Rp. 30.551.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu lima puluh lima satu ribu rupiah) untuk disimpan atau dititipkan ke Rekening Penampung lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram Nomor : 005201001205301 adalah dengan rincian sebagai berikut :

Hal 23 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



**Uang tunai sebesar Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)** terdiri dari 200 (dua ratus) lembar uang pecahan @ Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) **yang disita dari Saksi ALIPUDIN** berdasarkan **Surat Penetapan Persetujuan penyitaan Nomor: 28/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA /2023/PN. Mtr, tanggal 26 Juni 2023**

- Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara tanggal 11 Juli 2024 telah diterima Uang Tunai **sejumlah Rp. 6.656.000,- (enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)** dari **SITI HAERANI**.

**Dirampas dan disetorkan ke kas Negara sebagai pembayaran Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa.**

6. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan.
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018.

Sampai dengan Nomor 114

114. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya.

**Digunakan dalam perkara lain an. Terdakwa COKRO NEGORO, DKK.**

8. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang bahwa sampai dengan putusan ini dibacakan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kontra memori banding;

Hal 24 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mtr tanggal 23 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangannya tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pertimbangannya pada **halaman 337 alinea ke-2** Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut :

*Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alteratif subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dulu dakwaan alternatif Kesatu:*

- **Primair** sebagai mana dalam Pasal 2 Ayat (1).....dan seterusnya
- **Subsida**ir sebagai mana dalam Pasal 3 ....dan seterusnya

Kemudian pada **halaman 338 alinea ke-2 dan ke-3** Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

*Menimbang bahwa sebagaimana dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang mengubah nilai kerugian negara sebagaimana dimuat dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012, perihal ambang batas kerugian negara yang mana kerugian negara dibawah 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dapat di terapkan pasal 3;*

*Menimbang bahwa dalam perkara a quo kerugian Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa dengan cara melawan hukum sebesar Rp183.062.250.- (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);*

Selanjutnya pada **halaman 339 alinea ke-1 dan ke-2** Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

Hal 25 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Menimbang bahwa oleh karena kerugian Negara yang terbukti ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa adalah sebesar Rp183.062.250.- (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) maka untuk itu dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi;*

*Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Alternatif kesatu Primair tidak terpenuhi maka dakwaan tersebut tidak terbukti maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan alternatif kesatu primair tersebut;*

Bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

- 1) Bahwa sesuai dengan *due process of law*, dalam hal dakwaan berbentuk subsidiaritas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair dengan membuktikan setiap unsur dari pasal yang didakwakan, kemudian apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim barulah mempertimbangkan dakwaan subsidair;
- 2) Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak melakukan pembuktian terhadap unsur-unsur dari dakwaan alternative kesatu primair (Pasal 2 ayat 1), melainkan dengan menyatakan bahwa karena kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Alipudin adalah sejumlah Rp183.062.250,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), maka untuk itu dakwaan alternatif kesatu primair tidak terpenuhi (sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 jo. SEMA Nomor 7 Tahun 2012);
- 3) Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan, bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Alipudin adalah sejumlah Rp183.062.250,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) diperoleh dari tabel rincian kerugian keuangan negara, yaitu pada Pokmas Adeng Daye 1 sejumlah Rp43.743.650,00, Pokmas

*Hal 26 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



Adeng Daye 2 sejumlah Rp85.960.600,00 dan Pokmas Adeng Daye 3 sejumlah Rp53.358.000,00 atau seluruhnya sejumlah Rp183.062.250,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah), sedangkan Terdakwa Alipudin menjabat sebagai Kepala Dusun Adeng Daye sekaligus Ketua Pokmas Adeng Daye 2, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama menyimpulkan bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Alipudin adalah sejumlah Rp183.062.250,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah);

- 4) Bahwa kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa Alipudin adalah sejumlah Rp183.062.250,00 (seratus delapan puluh tiga juta enam puluh dua ribu dua ratus lima puluh rupiah) tidak sesuai dengan keterangan Ahli NEDI APRIANDI, SE dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada **halaman 161** yang menyatakan sebagai berikut:

- *Bahwa dari hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara ditemukan kerugian keuangan negara sebesar **Rp701.666.806,00** (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);*

Selanjutnya Ahli NEDI APRIANDI, SE pada **halaman 164** menerangkan sebagai berikut:

- *Bahwa sesuai dengan keahlian Ahli sebagai Ahli Akuntansi dan Auditing, tugas Ahli hanya menghitung berapa besar kerugian Keuangan Negara berdasarkan bukti-bukti yang relevan, kompeten dan cukup, jadi **bukan kapasitas Ahli untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab dan jumlah yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa Alipudin atas dugaan tindak pidana korupsi tersebut;***

Hal 27 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



- 5) Bahwa dalam perkara *a quo* dijelaskan bahwa dalam penyaluran dana bantuan stimulan untuk perbaikan rumah yang terdampak gempa bumi tahun 2018 di Desa Jaga Raga Indah berdasarkan hasil audit yang telah dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah) akibat perbuatan saksi Cokro Negoro bersama-sama dengan saksi Lalu Ilham, saksi Junaidi dan Terdakwa Alipudin. Meskipun dalam perhitungan kerugian keuangan negara dapat dirinci setiap Pokmas dan/atau Dusun, namun menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi **tidak dapat disimpulkan bahwa kerugian tersebut merupakan akibat dan menjadi tanggung jawab dari Ketua Pokmas atau Kepala Dusun masing-masing**, karena saksi Cokro Negoro tidak menjabat sebagai Kepala Dusun, melainkan hanya sebagai Ketua Pokmas Pade Angen yang dalam perkara *a quo* bertindak sebagai pemasok material bahan bangunan dengan menggunakan bendera "UD Ilham Mandiri", sedangkan saksi Lalu Ilham tidak menjabat sebagai Ketua Pokmas maupun Kepala Dusun, melainkan selaku pemilik "UD Ilham Mandiri" yang digunakan oleh saksi Cokro Negoro dan ditunjuk sebagai pemasok bahan bangunan, saksi Junaidi menjabat sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, tapi tidak menjabat sebagai Ketua Pokmas dan Terdakwa Alipudin menjabat sebagai Kepala Dusun Adeng Daye, sekaligus sebagai Ketua Pokmas Adeng Daye 2, sehingga kesimpulan bahwa kerugian pada Pokmas Adeng Daye 1, 2 dan 3 yang ada di Dusun Adeng Daye adalah merupakan tanggung jawab Terdakwa Alipudin selaku Kepala Dusun Adeng Daye, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah merupakan kesimpulan yang kurang tepat;
2. Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan

Hal 28 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



atau kedudukan pada **halaman 344** Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut :

*Menimbang bahwa terhadap unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, **Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi oleh karena telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair yakni pada unsur melawan hukum**, karena menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukan, adalah bentuk dari perbuatan melawan hukum;*

*Padahal **unsur melawan hukum tidak pernah dipertimbangkan dan diuraikan pada saat mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair**, sehingga rujukan yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak tepat;*

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum mengenai unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi pada **halaman 342 alinea ke-3** Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

*Menimbang berdasarkan keterangan Saksi Cokro Negoro bersesuaian keterangan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa telah diberi uang oleh Saksi Cokro Negoro sebesar **Rp54.119.500,-** (lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);*

Namun pada **halaman 343** dinyatakan sebagai berikut:

*Dengan demikian total uang yang sudah diterima oleh Terdakwa dari Saksi Cokro Negoro keseluruhan sebesar **Rp42.819.500,-** (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);*

Kemudian dalam uraian pada unsur Orang yang melakukan, Yang menyuruh lakukan atau Turut Melakukan Perbuatan itu (Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP) pada **halaman 355** Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan sebagai berikut:

*"..... uang yang diterima oleh Terdakwa berasal dari Saksi Cokro Negoro terkait dengan **pemberian uang fee** sebesar **Rp54.119.500,-***

*Hal 29 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



*(lima puluh empat juta seratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah) dan Terdakwa dari **kelebihan bayar upah kerja** tersebut sehingga ketua pokmas telah mendapatkan **Rp42.819.500,-** (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);”*

Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah menimbulkan ketidakpastian berapa sebetulnya uang yang diterima oleh Terdakwa Alipudin dari saksi Cokro Negro, hal ini akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun putusan yang dijatuhkan berdasarkan pertimbangannya tersebut berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka selanjutnya Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut:

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif subsidiaritas, sebagai berikut:

**KESATU**

**PRIMAIR :**

Pebuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18, Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

**SUBSIDAIR :**

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001,

*Hal 30 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

## ATAU

## KEDUA :

Perbuatan terdakwa tersebut diatas merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo pasal 18 Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa substansi dari dakwaan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2018 telah terjadi gempa bumi di pulau Lombok yang berdampak pada terjadinya kerusakan pada rumah-rumah penduduk sebagai berikut:
  - a. Rusak ringan : 1.668 KK
  - b. Rusak sedang : 269 KK
  - c. Rusak berat : 110 KK
2. Bahwa di wilayah Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdapat 412 KK penerima bantuan kategori rumah rusak ringan yang kemudian dikelompokkan menjadi 18 Kelompok Masyarakat (Pokmas) dan dari 18 Pokmas terdapat 17 Pokmas yang penyaluran dana bantuannya dikelola oleh Terdakwa Alipudin bersama-sama saksi Cokro Negoro, saksi Lalu Ilham dan saksi Junaidi didampingi 3 (tiga) orang Fasilitator, yaitu saksi Zaetiah, ST, saksi Arif Mustari dan saksi Hardiansyah.
3. Bahwa besarnya bantuan untuk rumah yang rusak akibat gempa kategori ringan adalah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per KK, sehingga untuk 17 Pokmas yang terdiri dari 396 KK memperoleh bantuan

Hal 31 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejumlah Rp3.960.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah dilakukan pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas), kemudian Terdakwa Alipudin bersama-sama dengan saksi Cokro Negoro, saksi Lalu Ilham dan saksi Junaidi membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) atas bantuan pasca gempa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per KK dengan harga satuan bahan material yang menggunakan daftar harga Standar Satuan Harga (SSH) Kabupaten Lombok Barat tanpa dilakukan survey harga oleh masing-masing Pokmas sebelumnya dan tanda tangan pada RAB masing-masing Pokmas tersebut sebagian besar telah dipalsukan.
5. Bahwa 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah menunjuk penyedia / supplier untuk mengadakan material bahan bangunan. Penunjukan penyedia / supplier tersebut dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Menyediakan Material, sebagai berikut:
  - a. 15 Pokmas menunjuk UD Ilham Mandiri milik Lalu Ilham
  - b. 2 Pokmas menunjuk UD Jaya Mandiri milik Lalu Abdul Faqih
6. Bahwa Saksi COKRO NEGORO melakukan pembelian material berupa semen, spandek, paku, keramik dan beberapa bahan material lainnya selain daripada material jenis kayu yang diambil dari UD. Ilham Mandiri milik Saksi LALU ILHAM dari beberapa tempat lain diluar UD. Ilham Mandiri, kemudian material-material tersebut didistribusikan kepada 17 (tujuh belas) Pokmas penerima bantuan dengan sistem pengedropan untuk bahan material non pabrikasi seperti pasir, batu bata dan sejenis lainnya diturunkan di depan masing-masing rumah warga, kemudian untuk bahan material pabrikasi diturunkan di pinggir jalan dekat dengan rumah masing-masing penerima bantuan yang kemudian dibantu oleh masing-masing pengurus Pokmas tersebut diantaranya Terdakwa ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI.

Hal 32 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk keperluan pembayaran terhadap material bahan bangunan yang telah didrop kepada para anggota Pokmas, kemudian Terdakwa Alipudin bersama-sama saksi Cokro Negro, saksi Lalu Ilham dan saksi Junaidi menyiapkan administrasi yang diperlukan sesuai permintaan Fasilitator, dan setelah administrasinya dinyatakan lengkap, maka Fasilitator bersama-sama dengan para Pengurus Pokmas melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening saksi Lalu Ilham selaku pemilik UD Ilham Mandiri di Bank BRI.
8. Bahwa setelah dana masuk ke rekening UD Ilham Mandiri milik saksi LALU ILHAM, selanjutnya uang pembayaran bahan material tersebut oleh saksi COKRO NEGORO ditarik melalui ATM Bank BRI, kemudian dibayarkan secara tunai kepada beberapa toko di luar UD Ilham Mandiri, sehingga saksi Cokro Negro memperoleh selisih harga karena harga yang dibayarkan kepada toko-toko tersebut lebih murah dari pada yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan RAB.
9. Bahwa Saksi COKRO NEGORO bersama-sama dengan Saksi LALU ILHAM menyiapkan nota kosong yang sudah dicap stempel UD. Ilham Mandiri serta sudah ditandatangani oleh supplier, kemudian Saksi COKRO NEGORO memerintahkan kepada 17 (tujuh belas) pengurus Pokmas diantaranya Terdakwa ALIPUDIN dan Saksi JUNAIDI untuk segera menyelesaikan pembuatan nota tersebut dengan cara mencatat nama bahan material, jumlah bahan material yang diterima dan harganya dengan menyesuaikan yang ada di dalam RAB seolah-olah Saksi COKRO NEGORO mengirimkan bahan material sesuai jumlah dan harga yang ada di dalam RAB.
10. Bahwa setelah dokumen pendukung berupa nota-nota dan kwitansi yang telah disiapkan sebelumnya oleh Terdakwa ALIPUDIN bersama-sama dengan Saksi COKRO NEGORO, Saksi LALU ILHAM dan Saksi JUNAIDI, kemudian dokumen pendukung tersebut diserahkan kepada Saksi ZAETIAH, ST, Saksi ARIF MUSTARI dan Saksi HARDIANSYAH selaku Fasilitator untuk dibuatkan Laporan Pertanggung Jawaban

Hal 33 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggunaan dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan Desa Jagaraga Indah seolah-olah telah sesuai dengan sebagaimana peruntukannya.

11. Bahwa akibat perbuatan saksi Cokro Negoro bersama-sama dengan saksi Lalu Ilham, saksi Junaidi dan Terdakwa Alipudin telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), sesuai dengan laporan hasil audit yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, keterangan Ahli dan keterangan Terdakwa yang bersesuaian satu sama lain, terungkap fakta hukum di persidangan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Alipudin menjabat sebagai Kepala Dusun Adeng Daye, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 01 September 2019, dan juga merupakan salah satu penerima bantuan gempa tersebut dan ditunjuk sebagai Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) Adeng Daye 2 Dusun Adeng Daye Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa saksi Cokro Negoro adalah selaku Ketua Pokmas Pade Angen sesuai surat penunjukan, Kepala Desa Jagaraga Indah sesuai SK Nomor : 08 / Tahun 2019 tentang Kelompok Masyarakat (Pokmas) Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 04 Februari 2019 dan sekaligus sebagai pemasok material bahan bangunan dengan menggunakan bendera "UD Ilham Mandiri" milik saksi Lalu Ilham dengan cara memberikan fee/sewa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kelengkapan administrasi, seperti SIUP, TDP, NPWP, Buku Tabungan dan kartu ATM milik saksi Lalu Ilham diserahkan ke saksi Cokro Negoro;

Hal 34 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa saksi Lalu Ilham adalah pemilik UD. Ilham Madiri yang bergerak dalam bidang penyediaan material dari kayu;
4. Bahwa saksi Junaidi menjabat sebagai Kepala Dusun Tinggar Karang Anyar, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor 11 Tahun 2019 tanggal 01 September 2019;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah Nomor 08 / Tahun 2019, tentang Pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) Kategori Rusak Ringan (RR), tanggal 04 Februari 2019, Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat memiliki 18 (delapan belas) Pokmas yang terdiri dari 412 (empat ratus dua belas) penerima bantuan kategori rumah rusak ringan;
6. Bahwa dalam pembentukan Kelompok Masyarakat (Pokmas) tersebut tidak dilakukan musyawarah, melainkan atas inisiatif Saksi Cokro Negro bersama-sama dengan Terdakwa Alipudin dan saksi Junaidi dan penetapan Ketua Pokmas hanya berdasarkan penunjukan tanpa dilakukan musyawarah diantara anggota Pokmas, kemudian dibuatkan surat keputusan Kepala Desa Jagaraga Indah;
7. Bahwa dari 18 (delapan belas) Pokmas yang terbentuk di Desa Jagaraga Indah, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat terdapat 17 (tujuh belas) Pokmas yang penyaluran dana bantuan pasca gempa kategori rumah rusak ringan yang dikelola oleh Saksi Cokro Negro bersama-sama dengan Saksi Lalu Ilham, Saksi Junaidi dan Terdakwa Alipudin, dengan didampingi oleh Saksi Zaetiah, ST, Saksi Arif Mustari dan Saksi Hardiansyah selaku Fasilitator, terdiri dari 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) penerima bantuan dengan total bantuan yang diterima ditransfer ke rekening 396 (tiga ratus sembilan puluh enam) masyarakat penerima masing-masing sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp3.960.000.000,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta rupiah) yang kemudian oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) ditransfer ke masing-masing rekening Pokmas;

Hal 35 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalam pembuatan RAB pada Pokmas saksi Cokro Negoro menyuruh pengurus Pokmas untuk menaikkan harga satuan bahan material di dalam RAB walaupun harga bahan material yang dijualnya jauh lebih rendah dari harga yang ada di dalam RAB, dengan maksud agar mendapatkan keuntungan;
9. Bahwa berdasarkan survey yang dilakukan oleh Fasilitator terhadap beberapa toko bahan bangunan, maka Fasilitator menyarankan kepada Pokmas untuk menunjuk UD Jaya Mandiri milik Lalu Abdul Faqih, karena toko bangunan ini memenuhi syarat sebagai penyedia bahan bangunan, namun saksi Cokro Negoro mengumpulkan beberapa Pengurus Pokmas agar mengganti supplier bahan bangunan dari UD Jaya Mandiri menjadi UD Ilham Mandiri, dengan alasan UD Jaya Mandiri tidak sanggup atau lambat dalam menyalurkan bahan bangunan tersebut, sehingga dari 17 Pokmas ada 15 Pokmas yang menunjuk UD Ilham Mandiri sebagai pemasok material bahan bangunan, sedangkan Pokmas Karang Widang 1 dan Pokmas Pade Angen menunjuk UD Jaya Mandiri;
10. Bahwa walaupun yang ditunjuk sebagai suplier bahan material adalah UD ILHAM MANDIRI milik Saksi Lalu Ilham namun yang memasok bahan material ke Pokmas kebanyakan dilakukan oleh Saksi Cokro Negoro, sedangkan Saksi Lalu Ilham hanya memasok bahan material kayu sesuai perintah dari Saksi Cokro Negoro, dan bahan material yang dipasok oleh Saksi Cokro Negoro ada yang dikeluhkan oleh anggota Pokmas karena kualitasnya kurang baik, dan tidak sesuai atau kurang dibandingkan dengan pesanan / RAB yang telah dibuat, misalnya untuk bahan cat tembok yang seharusnya merk Avitex atau kualitas yang lebih bagus yang berukuran 5 Kg per kaleng, namun yang dipasok cat tembok merk Aries yang kualitasnya kurang bagus dan hanya berisi 4,5 Kg per kaleng, sehingga ada kekurangan setiap kalengnya sebanyak 0,5 kg, dan hal tersebut sudah diprotes oleh anggota pokmas namun Saksi Cokro Negoro tidak mau menghiraukannya, kemudian dalam pemasokan

Hal 36 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan material tersebut ke Pokmas-pokmas Saksi Lalu Ilham selaku pemilik UD Ilham Mandiri tidak pernah melakukan pengecekan terhadap bahan material yang telah dipasok oleh saksi Cokro Negro;

11. Bahwa sesuai dengan keterangan saksi Cokro Negro, saksi Lalu Ilham, Terdakwa Alipudin, saksi Junaidi, saksi Hasanusi, saksi Amrulloh, saksi Wayan Tegel, saksi Ida Komang Gede Sarjana bahan material yang disupply oleh saksi Cokro Negro sudah dibayarkan seluruhnya yang dilaksanakan setelah pengiriman bahan material diterima 100% (seratus persen);
12. Bahwa untuk keperluan pembayaran bahan material tersebut terlebih dahulu saksi Cokro Negro, saksi Lalu Ilham, saksi Junaidi dan Terdakwa Alipudin menyiapkan administrasi yang diminta oleh Fasilitator dan setelah persyaratan administrasinya dinyatakan lengkap, maka Fasilitator bersama-sama dengan Pengurus Pokmas menuju ke Bank BRI Unit Kediri untuk melakukan pembayaran bahan material melalui transfer ke rekening dengan nomor 4691-01-012566-53-2 atas nama saksi Lalu Ilham selaku Pemilik UD. Ilham Mandiri, sejumlah Rp2.558.545.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh delapan juta lima ratus empat puluh lima ribu rupiah) untuk 15 Pokmas, sedangkan untuk Pokmas Karang Widang 1 dan Pokmas Pade Angen dibayarkan ke rekening UD Jaya Mandiri;
13. Bahwa dari pembayaran atas pemasokan material bahan bangunan tersebut saksi Cokro Negro memberikan uang kepada:
  - 1) **Terdakwa Alipudin** sejumlah **Rp42.819.500,00 (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah)** yang merupakan kelebihan/selisih harga berdasarkan RAB dibandingkan harga pembelian dari toko, yaitu:
    - a. untuk **Pokmas Adeng Daye 1** sejumlah **Rp16.163.500,00** (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), yang kemudian oleh Terdakwa diserahkan kepada saksi **SUBAWAY HARDIANSYAH** selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye 1 (sesuai

Hal 37 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



keterangan saksi SUBAWAY HARDIANSYAH pada halaman 84 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa pada halaman 177);

b. untuk **Pokmas Adeng Daye 2** sejumlah **Rp26.656.000,00** (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa Alipudin (sesuai keterangan saksi Cokro Negoro pada halaman 152 yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa Alipudin pada halaman 177);

2) Saksi **Ida Komang Gede Sarjana** selaku Ketua Pokmas Adeng Daye 3 sejumlah **Rp11.300.000,00** (sebelas juta tiga ratus ribu rupiah), sesuai keterangan saksi Cokro Negoro pada halaman 152 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Ida Komang Gede Sarjana pada halaman 88 dan 89;

3) Saksi **Lalu Ilham** selaku pemilik UD Ilham Mandiri menerima sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** sebagai imbalan/fee/sewa atas penggunaan "UD Ilham Mandiri" sebagai bendera yang digunakan oleh saksi Cokro Negoro (sesuai dengan keterangan saksi Cokro Negoro pada halaman 152 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Lalu Ilham pada halaman 147);

14. Bahwa saksi **Junaidi** menerima sejumlah **Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)** yang berasal dari potongan upah kerja dari para anggota Pokmas sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per anggota Pokmas, yaitu dari Pokmas Karang Anyar 1 sebanyak 28 anggota dan dari Pokmas Karang Anyar 2 sebanyak 32 anggota atau seluruhnya 60 anggota @ Rp500.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

15. Bahwa akibat perbuatan saksi Cokro Negoro bersama-sama dengan saksi Lalu Ilham, saksi Junaidi dan Terdakwa Alipudin, maka telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah **Rp701.666.806,00** (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), sesuai dengan laporan hasil audit

*Hal 38 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang diperkuat dengan keterangan Ahli NEDI APRIANDI, SE dari BPKP Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat;

16. Bahwa **Terdakwa Alipudin** telah menyerahkan kepada penyidik uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penyidik Polres Lombok Barat, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2023 dan uang sejumlah Rp6.656.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh enam enam ribu rupiah) yang diserahkan/dititipkan oleh SITI HAERANI kepada Penuntut Umum, sebagaimana Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 11 Juli 2024;
17. Bahwa **Saksi Junaidi** telah menitipkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 11 Juli 2024;
18. Bahwa **Saksi Lalu Ilham** telah menitipkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram sebagai pembayaran uang pengganti sebagaimana Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 29 Juli 2024;
19. Pihak-pihak lain yang menyerahkan uang kepada Penyidik Polres Kabupaten Lombok Barat adalah sebagai berikut:
  - 1) Saksi **Subaway Hardiansyah** (Sekretaris Pokmas Adeng Daye 1) sejumlah **Rp4.000.000,00** (empat juta rupiah), sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 15 April 2021;
  - 2) Saksi **Ida Komang Gede Sarjana** (Ketua Pokmas Adeng Daye 3) sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah), sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 12 April 2021;

Hal 39 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



- 3) Saksi **Ida Komang Alit Prayoga** (Bendahara Pokmas Adeng Daye 3) sejumlah **Rp3.000.000,00** (tiga juta rupiah), sesuai Berita Acara Penyitaan tanggal 13 Mei 2023;
- 4) Saksi **Ida Wayan Gede** (Sekretaris Pokmas Adeng Daye 3) sejumlah **Rp1.000.000,00** (satu juta rupiah), sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 16 April 2021;
- 5) Saksi **M. Sahdan** (Ketua Pokmas Madu 2) sejumlah **Rp551.000,00** (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah), sesuai dengan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 Februari 2021;  
Jumlah Rp10.551.000,00 (sepuluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) ditambah dengan uang yang diserahkan oleh Terdakwa Alipudin sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau seluruhnya sejumlah **Rp30.551.000,00** (tiga puluh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) telah disetorkan ke Rekening Penampungan Lainnya (RPL) Kejaksaan Negeri Mataram, sesuai dengan Berita Acara Penitipan Barang Bukti Uang Sitaan tanggal 24 Januari 2024);

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memilih dakwaan alternatif kesatu dan oleh karena dakwaan alternatif kesatu berbentuk subsidaritas, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu primair dan manakala dakwaan alternatif kesatu primair tersebut tidak terbukti barulah akan dipertimbangkan dakwaan alternatif kesatu subsidair, sedangkan manakala dakwaan alternatif kesatu primair terbukti, maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dakwaan alternatif kesatu primair sebagaimana diuraikan diatas unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Hal 40 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



5. Orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan kata 'barangsiapa' yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik, yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal, yang menunjuk kepada siapa saja orang perseorangan atau suatu badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau telah dilakukan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, dimana berdasarkan Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang laki-laki bernama **ALIPUDIN** sebagai Terdakwa di persidangan, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan telah mengakui serta membenarkan identitas-identitas selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka yang dimaksud dengan setiap orang di sini adalah Terdakwa **ALIPUDIN** sebagai orang perseorangan, dengan demikian maka unsur ke 1 setiap orang telah terpenuhi;

**Ad.2. Secara melawan hukum**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dicela

Hal 41 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, pengertian melawan hukum materiil tersebut dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga yang dimaksud dengan melawan hukum dalam pasal ini hanyalah perbuatan melawan hukum formil saja;

Menimbang bahwa pengertian perbuatan melawan hukum formil adalah semua perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan peraturan, baik berupa Undang-Undang ataupun peraturan lain di bawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah dan seterusnya;

Menimbang bahwa untuk dapat menyimpulkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan peraturan perundang-undangan yang terkait sebagai berikut:

1. **Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003** tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1), yang menyatakan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.
2. Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana:
  - **Bab III** Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, **Huruf B.** Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, **Angka 3.** Kabupaten Kota, **huruf j.** Masyarakat dan Kelompok Masyarakat:
    - angka 3) Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;

Hal 42 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



- angka 4) Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
- **Bab III** Pengorganisasian Kegiatan Perbaikan Rumah Korban Bencana, **Huruf B.** Tugas Pokok dan Fungsi Pengelola Kegiatan, **Angka 4.** Tim Pendukung Pelaksana Kegiatan, **huruf c.** Tim Fasilitator:
  - angka 1) mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;
  - angka 3) memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.
- 3. **Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019** tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, Bab II. Tugas Pokok dan Fungsi Pelaksana Kegiatan, pada:
  - **Huruf A.** Pokmas:
    - Pokmas melakukan rembug-rembug warga, sosialisasi, pelatihan-pelatihan bagi warga dalam rangka pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
    - Pokmas berkomitmen menjalankan amanah untuk mengelola dana stimulan perbaikan rumah korban bencana dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
  - **Huruf B.** Tim Fasilitator:
    - mendampingi Pokmas selama proses perbaikan rumah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi rumah tahan gempa dan administrasi pelaporan;

Hal 43 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



- memberikan pendampingan masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan sosialisasi dan pelatihan dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat.

4. **Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019** tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, **Bab III huruf D** menyatakan bahwa jika realisasi biaya perbaikan rumah rusak ringan lebih kecil dari rencana anggaran belanjanya, maka sisanya di setor kembali ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas tindakan saksi Cokro Negro bersama-sama dengan saksi Lalu Ilham, saksi Junaidi dan Terdakwa Alipudin yang telah membentuk Pengurus Pokmas tanpa dilakukan musyawarah/rembug, melainkan langsung dengan penunjukan dan dibuat SK Kepala Desa, kemudian penunjukan UD Ilham Mandiri sebagai penyedia material bahan bangunan yang dibutuhkan oleh anggota Pokmas/penerima bantuan perbaikan rumah yang terdampak gempa bumi Lombok tahun 2018 tanpa dimusyawarahkan dengan para Ketua dan Anggota Pokmas, padahal UD Ilham Mandiri hanya bergerak dalam bidang perKayuan dan pada kenyataannya yang memasok bahan bangunan adalah saksi Cokro Negro, kemudian bahan-bahan material yang diserahkan tidak sesuai dengan RAB, baik mengenai volume maupun kualitasnya dan harga material yang ternyata lebih rendah dibandingkan dengan harga yang dimuat dalam RAB yang sengaja dinaikkan harganya (*mark-up*), sehingga terjadi selisih harga dan selisih harga (kelebihan) tersebut tidak dikembalikan ke rekening PPK BPBD Kabupaten/Kota, telah bertentangan dengan Juklak dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tentang bantuan stimulan perbaikan rumah korban bencana gempa bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 360-12 Tahun 2019

Hal 44 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Rumah Rusak Sedang dan Rumah Rusak Ringan Korban Bencana Gempa Bumi di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur secara melawan hukum menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah terpenuhi;

**Ad. 3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sama sekali tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai pengertian/batasan “memperkaya”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “memperkaya” adalah perbuatan yang dilakukan untuk menjadikan orang yang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya menjadi lebih kaya lagi. Memperkaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas, Edisi Keempat, Gramedia, Jakarta 2011, halaman 640) diartikan sebagai perbuatan yang menjadikannya bertambah kekayaannya;

Menimbang bahwa pengertian “memperkaya” juga diberikan oleh Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah, SH, sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak, diukur dari penghasilan yang diperolehnya;

Menimbang bahwa karena terdapat kekurangan atau kekosongan hukum mengenai batasan jumlah memperkaya dalam unsur ini, maka sesuai dengan Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. SEMA Nomor 07 Tahun 2012 jo.

*Hal 45 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Mahkamah Agung telah memberikan pedoman sebagai berikut : Mahkamah Agung telah menerapkan system kamar dalam proses penanganan perkara. Penerapan system kamar antara lain bertujuan untuk terciptanya kesatuan hukum. Sebagai langkah awal untuk mewujudkan kesatuan hukum ini masing-masing kamar telah melakukan pleno yang membahas persoalan hukum yang seringkali memicu perbedaan pendapat yang berujung pada inkonsistensi putusan. Pleno kamar tersebut telah menghasilkan rumusan hukum antara lain sebagai berikut : Rumusan hukum bidang pidana hasil pleno kamar pidana tanggal 8-10 Maret 2012. Rumusan-rumusan hukum tersebut selain menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung, juga harus menjadi pedoman pelaksanaan tugas dalam proses penanganan perkara di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding;

Menimbang bahwa Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang memberikan pedoman sebagai berikut : Sehubungan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2012 dan 2013 dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : 1. Menjadikan rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 dan rumusan hasil pleno kamar 2013 sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan keduanya diberlakukan sebagai pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan di pengadilan tingkat pertama dan banding sepanjang substansi rumusannya berkenaan dengan kewenangan peradilan tingkat pertama dan banding. 2. Rumusan hukum hasil pleno kamar tahun 2012 yang secara tegas dinyatakan direvisi atau secara substansi bertentangan dengan rumusan hasil pleno kamar tahun 2013, rumusan tersebut dinyatakan tidak berlaku;

Hal 46 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pedoman yang dimaksud sesuai Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8 – 10 Maret 2012 adalah sebagai berikut : Huruf C Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Kolom 3 Solusi, huruf a : “Pasal 2 dan 3 diperuntukkan untuk setiap orang, baik swasta maupun pegawai negeri. Jadi baik Pasal 2 dan Pasal 3 berlaku bagi Pegawai Negeri maupun bukan Pegawai Negeri”. Pada huruf b : “Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan I. Rumusan Hukum Kamar Pidana Huruf F. Perubahan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang nilai kerugian keuangan negara dinyatakan bahwa karena terjadi perubahan nilai mata uang, maka ambang batas minimal tindakan Terdakwa dapat digolongkan sebagai tindakan memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah dilakukan revisi, yaitu apabila akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara dengan batas minimal sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa kekuatan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut sesuai dengan *kewenangan atributif* (asli/langsung) dari Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 jo. UU Nomor 5 Tahun 2004 jo. UU Nomor 3 Tahun 2009 : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang ini”. Dalam penjelasannya: Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan Undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu soal yang belum atau tidak diatur dalam Undang-

Hal 47 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



undang. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh pembentuk Undang-undang. Penyelenggaraan peradilan yang dimaksudkan Undang-undang ini hanya merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya ataupun pembagian beban pembuktian;

Menimbang bahwa pengaturan melalui PERMA ataupun SEMA dalam hal ini diadakan untuk mencari solusi yang memperjelas atau membuat terang benderang suatu penerapan pasal yang dalam praktek menimbulkan pertentangan di dalam pertimbangannya (*contradiction interminis*) atau menimbulkan multitafsir, sehingga terjadi inkonsistensi putusan yang pada akhirnya tidak terdapat kepastian hukum yang adil. Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum: jika teks atau redaksi undang-undang telah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap kata-kata yang jelas berarti penghancuran hukum (*interpretation cessat in Claris, interpretation est perversion*) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197). Selain itu karena ketentuan hukum pidana harus ditafsirkan secara tertulis (*lex scripta*), tidak bersifat multitafsir (*lex certa*) dan harus ditafsirkan secara ketat (*lex stricta*) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, halaman 25 nomor 11, halaman 47 nomor 1);

Menimbang bahwa pengaturan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, ayat (1) "Dalam menjalankan tugas dan fungsinya hakim wajib menjaga kemandirian peradilan". Penjelasan ayat (1): Yang dimaksud dengan "kemandirian peradilan" adalah bebas dari campur tangan pihak luar dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik fisik maupun psikis. Ayat (2) "Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di

*Hal 48 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Ayat (3) "Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Hal tersebut diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 27 Juni 2005 tentang Bimbingan dan Petunjuk Pimpinan Pengadilan terhadap Hakim/Majelis Hakim dalam Menangani Perkara;

Menimbang bahwa sesuai dengan pedoman Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung tanggal 8 – 10 Maret 2012 (SEMA Nomor 7 Tahun 2012) Huruf C Tindak Pidana Khusus Nomor 1 Kolom 3 Solusi, huruf b yang telah direvisi dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, Majelis berpendapat agar dapat diterapkan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, seorang Terdakwa haruslah memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu:

1. Apabila unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dalam Pasal 2 tidak terbukti, maka dikenakan Pasal 3 dengan ambang batas minimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara melawan hukum adalah bersifat pilihan (alternatif). Sedangkan pengertian "memperkaya" adalah sebagai suatu perbuatan yang menyebabkan perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara banyak diukur dari penghasilan yang diperolehnya, dengan ambang batas Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), artinya terdapat perubahan yang menunjukkan bertambahnya kekayaan seseorang secara alternatif baik diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi diukur dari penghasilan yang diperolehnya sebanyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
2. Terbukti adanya unsur kerugian keuangan negara sama dengan atau lebih besar dari ( $\geq$ ) Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1116 K/Pid/2007 dihitung dengan parameter yang dapat diterapkan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

*Hal 49 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengembalian Uang Negara Sebanyak-banyaknya (PUNS) sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang merupakan substansi dari Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Nomor 31 Tahun 1999, misalnya Terdakwa telah mengembalikan uang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- b. Posisi dan Porsi Terdakwa (PPT), yaitu patut dipertimbangkan dalam hal pelaku korupsi dalam suatu kasus lebih dari satu orang, sehingga perlu dipertimbangkan apakah dia seorang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang cukup yang diberikan oleh hukum, sehingga dapat menentukan serta dapat menghentikan atau menghindari adanya suatu keadaan terlarang oleh hukum;
- c. Variable (V), adalah faktor-faktor lain yang bersifat fleksibel atau hal-hal yang bervariasi, misalnya uang yang dikorupsi berhasil disita oleh yang berwenang, sehingga dirampas untuk negara. Jika ada fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi dari instansi yang berwenang, akan menjadi pedoman bagi Hakim untuk menentukan jumlah kerugian keuangan negara yang harus ditanggung oleh Terpidana. Bisa saja jumlah kerugian keuangan negara hanya muncul dalam Surat Dakwaan tanpa hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atau Investigasi. Tidak tertutup kemungkinan jumlah kerugian keuangan negara secara jelas muncul di persidangan dan dapat meyakinkan Hakim. Fakta hukum tersebut menjadi dasar pertimbangan hukum (*legal reasoning*) bagi Hakim yang berada dalam domain *judex factie* untuk menentukan amar putusannya (Dr. Artidjo Alkotsar, SH, MH dalam Varia Peradilan, Majalah Hukum Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) Tahun XXIII Nomor 275, Oktober 2008, halaman 39-40);

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian “melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” tersebut di atas, serta setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding menilai fakta-fakta hukum tersebut di atas, di mana terdapat perbuatan-

*Hal 50 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut dalam unsur melawan hukum di atas, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Barat diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alipudin bersama-sama dengan saksi Cokro Negoro, saksi Lalu Ilham dan saksi Junaidi yang telah mencantumkan harga dalam RAB yang lebih tinggi (*mark up*) dibandingkan dengan harga pembelian yang wajar di toko bahan bangunan serta pemasokan bahan bangunan yang jumlah maupun kualitasnya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam RAB telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), sebagaimana laporannya Nomor :PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 5 Desember 2022;

Menimbang bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP yang penghitungannya dilakukan dengan metode *net loss*, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan dana bantuan yang diterima oleh 17 Pokmas di Desa Jagaraga Indah dikurangi dengan bantuan riil yang diterima oleh anggota Pokmas dan dapat dipertanggungjawabkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa berdasarkan jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan di atas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), maka sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 perbuatan Terdakwa dapat digolongkan sebagai memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-3 yakni memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;**

*Hal 51 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal ini, kata “dapat” di depan kalimat “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945, dengan demikian kerugian keuangan negara tersebut harus bersifat nyata/riil (*actual loss*), sehingga Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 berubah menjadi delik materiil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah menjadi rugi atau berkurang, sehingga yang dimaksud dengan “merugikan keuangan atau perekonomian Negara” adalah menjadi ruginya atau berkurangnya keuangan atau perekonomian Negara;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan “keuangan negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun juga, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban pejabat lembaga Negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pengertian “Keuangan Negara” adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat

*Hal 52 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, keuangan Negara adalah meliputi:

- a. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan uang dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman;
- b. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan negara dan membayar tagihan pihak ketiga, tugas layanan umum pemerintahan;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah;
- h. Kekayaan pihak lain yang dikuasai pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ditentukan bahwa kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai;

Menimbang bahwa kerugian keuangan negara dapat terjadi karena :

1. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya tidak dikeluarkan;

Hal 53 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku;
3. hilangnya kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan dengan uang palsu atau barang fiktif;
4. penerimaan kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih kecil atau lebih rendah dari yang seharusnya diterima, termasuk diantaranya penerimaan barang rusak atau kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi/kriteria;
5. timbulnya kewajiban negara yang seharusnya tidak ada;
6. timbulnya kewajiban yang lebih besar dari yang seharusnya;
7. hilangnya suatu hak negara yang seharusnya dimiliki;
8. hak negara lebih kecil dari yang seharusnya diterima;

Menimbang bahwa yang dimaksud perekonomian negara menurut Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang bahwa unsur kerugian keuangan negara harus dibuktikan dan harus dapat dihitung. Faktor kerugian dilihat sebagai hal yang memberatkan atau meringankan dalam penjatuhan pidana, sebagaimana diuraikan dalam Penjelasan Pasal 4, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara hanya dapat dipandang sebagai faktor yang meringankan;

Menimbang bahwa perhitungan kerugian keuangan negara dapat dilakukan oleh BPK RI berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara jo. Pasal 10 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan;

*Hal 54 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Pasal 49 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dinyatakan bahwa BPKP merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang bertugas melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu dan salah satu tupoksinya adalah melakukan audit perhitungan kerugian keuangan negara, sesuai dengan Pasal 3 huruf e Perpres Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);

Menimbang bahwa kewenangan BPKP juga diatur dalam Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara jo. Nota Kesepahaman antara Jaksa Agung RI, Kapolri dan BPKP Nomor: Kep-109/A/JA/09/2007, Nopol: B/2718/IX/2007 dan Nomor: Kep-1093/K/D6/2007 tanggal 28 September 2007 tentang Kerjasama dalam Penanganan Kasus Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi termasuk Dana Non Budgeter jo. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara (PAN) Nomor : PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo. Peraturan Bersama Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor : PER-1310/K/JF/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya jo. Pasal 20 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian suatu tindak pidana korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (i.e. aparat penegak hukum) tidak hanya dapat berkoordinasi dengan BPK dan BPKP, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPK dan BPKP, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan meminta bahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu, bahkan dari pihak-pihak lain

*Hal 55 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(termasuk dari perusahaan), yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, sebab hasil audit merupakan pendapat atau opini auditor yang sama nilainya dengan pendapat/keterangan Ahli;

Menimbang bahwa perihal pemberian keterangan ahli bukan dari BPK RI tersebut ditegaskan dalam Pasal 179 jo. Pasal 184 KUHAP, yang mengatur setiap orang yang dimintai pendapatnya wajib memberikan keterangan ahli yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya, karena keterangan ahli adalah termasuk alat bukti yang sah. Selanjutnya diwajibkan juga sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dalam perkara ini disebut Undang Undang TIPIKOR : Setiap orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli, kecuali ayah, ibu, kakek, nenek, saudara kandung, istri atau suami, anak dan cucu dari Terdakwa. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 22 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan, bahwa setiap orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 35 atau Pasal 36 yang dengan sengaja tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa sesuai bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Ahli serta laporan hasil audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor: PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 akibat perbuatan Terdakwa

Hal 56 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alipudin bersama-sama dengan saksi Cokro Negoro, saksi Lalu Ilham dan saksi Junaidi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);

Menimbang bahwa perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh BPKP dengan metode *net loss*, yaitu dengan cara membandingkan antara jumlah penerimaan dana bantuan yang diterima oleh 17 Pokmas di Desa Jagaraga Indah dikurangi dengan bantuan riil yang dapat dipertanggungjawabkan, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah sudah tepat;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata (*actual loss*), berupa pengeluaran kekayaan negara, dapat berupa uang atau barang, yang lebih besar dari yang seharusnya menurut kriteria yang berlaku, yaitu nilai material bahan bangunan dan ongkos kerja secara riil yang diterima oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang terdampak gempa bumi Lombok Tahun 2018 tidak sesuai (lebih kecil dibandingkan) dengan nilai dana bantuan yang seharusnya diterima oleh anggota masyarakat yang tergabung dalam Pokmas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-4 yakni "yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 5. **Unsur Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**

Menimbang bahwa oleh karena kualifikasi delik yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dikaitkan dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka tentang hal ini dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa keberadaan dan penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dalam suatu dakwaan adalah bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya sebuah peristiwa pidana. Penerapan ketentuan

*Hal 57 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat orang lain untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang bahwa di dalam suatu tindak pidana yang mengandung “pengambilan bagian” atau “penyertaan” khususnya kaitannya dalam perkara ini adalah penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang telah terumus secara jelas dan tegas tentang “kualitas keikutsertaan (Para) Terdakwa” atau “kualifikasi bentuk penyertaan” yang disesuaikan dengan perbuatan atau peranan (Para) Terdakwa di dalam mewujudkan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa penyertaan (*deelneming aan strafbare feiten*) berarti turut sertanya seorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi yang pada umumnya dilakukan secara sistematis, terstruktur dan meluas, peran seseorang atau lebih saling kait mengkait;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan turut serta adalah suatu tindak pidana yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan untuk itu harus dipenuhi dua syarat, yaitu : adanya kata sepakat atau mengetahui sebelum perbuatan dilakukan (*beweste samenwerking*) dan kerjasama yang disadari antara para pelaku (*physike samenwerking*) (Hukum Pidana di Indonesia karangan Prof. Dr. Wiryono Prodjodikoro, Penerbit Eresco, Bandung, halaman 113);

Menimbang bahwa mereka yang turut serta melakukan adalah mereka yang bersama-sama dengan sengaja melakukan tindak pidana. Dalam pelaksanaan tindak pidana itu yang paling utama adalah adanya kerjasama yang erat diantara mereka itu, sehingga tiap-tiap peserta tidak harus melakukan perbuatan tersebut dalam pelaksanaannya;

Menimbang bahwa kerjasama dilakukan secara sadar dengan mengetahui (*weten*) tindakannya mempunyai sifat dilarang oleh hukum, akan tetapi (Para) Terdakwa tetap menghendaki (*willens*) tindakannya diwujudkan. Kesengajaan (*opset*) dapat dinilai karena Terdakwa memang menghendaki dan mengetahui (*met willens en wetens*) perbuatan itu dilarang tapi tetap dilakukannya. Tindakan yang diwujudkan tersebut harus berkaitan bagian per

Hal 58 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian, jika kerjasama bagian per bagian itu tidak ada, maka tindak pidana tidak dapat diwujudkan;

Menimbang bahwa tiap orang yang dikualifikasikan sebagai turut serta melakukan tindak pidana tidak harus memenuhi seluruh unsur rumusan tindak pidana. Ada semacam pembagian kerja dengan tanggung jawab yang dibebankan kepada kelompok secara bersama-sama. Seorang yang turut serta tidak disyaratkan untuk secara tuntas memenuhi semua unsur rumusan tindak pidana, tetapi pertanggungjawaban pidananya sama dengan orang yang melakukan. Hal ini terjadi karena system pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut paham setiap orang yang terlibat bersama-sama dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana, tanpa dibedakan, baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya;

Menimbang bahwa sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 7 Maret 2012 Nomor 2547 K/PID.SUS/2011, halaman 233 : Dalam penyertaan perbuatan tersebut haruslah dipandang sebagai perbuatan dalam kelompok secara bersama-sama, yang memperlihatkan kerja sama yang erat. Tanpa peran (Para) Terdakwa tidak akan mungkin tindak pidana tersebut terjadi, tanpa perlu Terdakwapun menggerakkan anggota kelompok yang lain karena telah terjadi kerjasama yang erat yang cukup diketahui oleh masing-masing anggota kelompok termasuk Terdakwa, berupa kesepakatan diam-diam yang saling mengetahui mereka bekerja sama;

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang telah diuraikan di atas perbuatan kerjasama tersebut telah terjadi secara sistematis dan terstruktur, di mana peran dari Terdakwa Alipudin selaku Kepala Dusun Adeng Daye sekaligus sebagai Ketua Pokmas Adeng Daye 2 bersama-sama dengan saksi Cokro Negro dan saksi Junaidi mengumpulkan para Ketua Pokmas agar mengganti penunjukan supplier/pemasok material bahan bangunan yang semula sesuai hasil survey yang dilaksanakan oleh Fasilitator telah ditetapkan UD Jaya Mandiri, kemudian atas perintah saksi Cokro Negro

Hal 59 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diganti menjadi UD Ilham Mandiri milik saksi Lalu Ilham, namun pemasokan material bahan bangunan dilaksanakan oleh saksi Cokro Negro dengan membeli dari toko material bahan bangunan yang harganya lebih murah dibandingkan harga yang dicantumkan dalam RAB karena harganya sudah dimark up, dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Hal ini cukup mengindikasikan adanya kerjasama sedemikian rupa yang sangat erat antara satu dengan yang lainnya dengan niat dan tujuan yang sama yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa Alipudin tersebut di atas adalah merupakan mata rantai perbuatan yang mempunyai hubungan sebab akibat (*causalitas*) atau berkaitan, dimana tanpa peran serta (Para) Terdakwa, walaupun beda dalam peran, perbuatan tersebut tidak akan pernah selesai dilakukan, sehingga fakta-fakta hukumnya satu dengan yang lain tidak dapat dipisah-pisahkan karena mempunyai saling keterkaitan yang sangat erat (*nexus*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-5 “mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu” menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, dan dari hasil persidangan tidak terungkap adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi Terdakwa, oleh karena itu maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu primair tersebut serta dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Hal 60 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu primair telah terbukti maka dakwaan alternatif kesatu subsidair tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa perihal apakah Terdakwa dapat dibebankan untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud di dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 17 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”;

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”;

Menimbang bahwa dari Pasal 18 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman tambahan berupa uang pengganti hanya dapat dijatuhkan apabila Terdakwa telah memperoleh uang dari hasil tindak pidana tersebut dan besarnya sebanyak-banyaknya adalah sama dengan harta benda yang diperolehnya dari tindak pidana korupsi tersebut dan bukan sebesar kerugian keuangan negara yang ditimbulkannya;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dalam rangka perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana laporannya Nomor: PE-03.03/LHP-627/PW23/5/2022 tanggal 5 Desember 2022 akibat perbuatan Terdakwa Alipudin bersama-sama dengan saksi Cokro Negoro, saksi Lalu Ilham dan saksi Junaidi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah

*Hal 61 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah);

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa Alipudin telah menerima dari saksi Cokro Negoro uang sejumlah Rp42.819.500,00 (empat puluh dua juta delapan ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah) yang merupakan kelebihan/selisih harga berdasarkan RAB dibandingkan harga pembelian dari toko, yaitu untuk Pokmas Adeng Daye 1 sejumlah Rp16.163.500,00 (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah), Pokmas Adeng Daye 2 sejumlah Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sesuai dengan keterangan saksi Subaway Hardiansyah pada halaman 84 yang bersesuaian dengan keterangan saksi Cokro Negoro pada halaman 152 dan keterangan Terdakwa Alipudin pada halaman 177 uang kelebihan untuk Pokmas Adeng Daye 1 sejumlah Rp16.163.500,00 (enam belas juta seratus enam puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yang diserahkan oleh saksi Cokro Negoro kepada Terdakwa Alipudin adalah merupakan titipan dan telah diserahkan kepada saksi Subaway Hardiansyah selaku Sekretaris Pokmas Adeng Daye 1, sehingga uang yang diterima oleh Terdakwa Alipudin dari saksi Cokro Negoro adalah sejumlah Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 1 Perma Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 kepada Terdakwa Alipudin dibebankan untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);**

Menimbang bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada tahap penyidikan Terdakwa Alipudin telah menyerahkan/menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Penyidik Polres Lombok Barat, sebagaimana dituangkan

Hal 62 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Berita Acara Penyitaan tanggal 10 Mei 2023 dan pada tahap penuntutan Terdakwa Alipudin menitipkan uang sejumlah Rp6.656.000,00 (enam juta enam ratus lima puluh enam enam ribu rupiah) yang diserahkan oleh SITI HAERANI kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, sebagaimana Berita Acara Penitipan Kerugian Keuangan Negara tanggal 11 Juli 2024, sehingga Terdakwa Alipudin telah menitipkan uang seluruhnya sejumlah Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian sesuai Pasal 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2014 dan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 huruf A Rumusan Kamar Pidana angka 3, maka pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti harus diperhitungkan/dikompensasikan dengan uang/barang yang telah disita/dititipkan dan/atau yang telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada Penyidik/JPU/Kas Negara/Kas Daerah, yaitu sejumlah Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) tersebut yang dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana, melainkan hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan, sehingga kepada Terdakwa tetap dikenakan pidana sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 114 sebagaimana dimuat dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr tanggal 23 Agustus 2024, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Cokro Negoro dkk;

Menimbang bahwa supaya tidak terjadi disparitas dalam pemidanaan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedoman pada

*Hal 63 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 5 Perma Nomor 1 Tahun 2020** dinyatakan sebagai berikut :

- (1) Dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan sebagai berikut :
  - a. Kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
  - b. Tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan;
  - c. Rentang penjatuhan pidana;
  - d. Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;
  - e. Penjatuhan pidana; dan
  - f. Ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana.
- (2) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini.
- (3) Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan pada ayat (1) dalam bentuk naratif dalam pertimbangan putusannya.

Menimbang bahwa mengenai **kategori kerugian keuangan negara** sebagaimana terungkap di persidangan terbukti bahwa akibat perbuatan Terdakwa Alipudin bersama-sama dengan saksi Cokro Negoro, saksi Lalu Ilham dan saksi Junaidi telah menimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp701.666.806,00 (tujuh ratus satu juta enam ratus enam puluh enam ribu delapan ratus enam rupiah), sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2020 termasuk dalam kelompok **RINGAN**, yaitu kerugian keuangan negara di atas Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00;

Menimbang bahwa mengenai **Aspek Kesalahan** menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori **SEDANG**, yaitu Terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi;

Hal 64 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai **Aspek Dampak** menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori **RENDAH**, yaitu perbuatan Terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten/Kota atau satuan wilayah di bawah Kabupaten/Kota;

Menimbang bahwa mengenai **Aspek Keuntungan** menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi termasuk kategori **RENDAH**, yaitu nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan Terdakwa sejumlah Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 100% (seratus persen) dari nilai harta benda yang diperoleh Terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang bahwa sesuai dengan **Pasal 11 Perma No. 1 Tahun 2020** dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak dan keuntungan yang paling banyak, dan apabila aspek kesalahan, dampak dan keuntungan tersebar secara merata, maka Hakim menentukan dengan kategori sedang;

Menimbang bahwa karena aspek (tingkat) kesalahan, aspek dampak tergolong rendah dan aspek keuntungan tergolong rendah, maka secara rata-rata ketiga aspek ini berada pada tingkat **RENDAH**;

Menimbang bahwa mengingat Aspek Kerugian Keuangan Negara termasuk kategori RINGAN dan Aspek Kesalahan, Dampak dan Keuntungan termasuk kategori RENDAH, maka sesuai Lampiran Perma No. 1 Tahun 2020 Matriks Rentang Penjatuhan Pidananya adalah penjara 4 – 6 tahun dan denda Rp200.000.000,00 sampai dengan Rp300.000.000,00;

Menimbang bahwa memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan bahwa dalam pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr tanggal 23 Agustus 2024 terdapat kekeliruan maupun kekhilafan hakim, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dan telah mengoreksi putusan dimaksud;

Hal 65 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr tanggal 23 Agustus 2024 **tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan** dan Pengadilan Tinggi mengadili sendiri seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana bagi Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap dana yang digunakan untuk penanggulangan akibat bencana gempa bumi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa kooperatif dalam menjalani proses persidangan;
- Terdakwa telah menipitkan uang pengganti sejumlah Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

*Hal 66 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Mtr tanggal 23 Agustus 2024, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **ALIPUDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) diperhitungkan dengan uang yang telah dititipkan kepada Jaksa Penuntut Umum sejumlah Rp26.656.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) yang dinyatakan dirampas untuk negara;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal 67 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR



1. 1 (satu) lembar surat Bupati Lombok Barat Nomor : 930 / 621 / BPBD-LB / 2018, Perihal Usulan bantuan dana stimulant untuk rumah rusak berat akibat gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat tahun 2018, tanggal 25 September 2018;  
Sampai dengan nomor 114

114. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 468B / 04 / BPBD-LB / 2018, tanggal 08 Agustus 2018 tentang Penunjukan Koordinator Lapangan dan Verifikator Dampak Bencana Gempa Bumi di wilayah Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, beserta lampirannya;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama COKRO NEGORO Dkk

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh I Wayan Wirjana, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Gede Ariawan, S.H, M.H dan Hakim Ad Hoc Rodjai S. Irawan, S.H, M.M, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta H.Sukardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Gede Ariawan, S.H., M.H.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Ttd

Rodjai S. Irawan, S.H., M.M.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

H. Sukardi, S.H.

Hal 68 dari 68 hal Putusan No. 22/PID.TPK/2024/PT MTR